



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 29 November 2023, Revised: 06 Desember 2023, Publish: 10 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha E-Commerce Atas Terjadinya Pencurian Data Konsumen Melalui Aplikasi Tokopedia Berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Sakti Nugraha¹, Dwi Andayani^{2*}, M.S Tumanggor^{3*}

¹Faculty of Law, Bhayangkara Jakarta Raya University, Indonesia

Email: sgraha50@yahoo.co.id

²Faculty of Law, Bhayangkara Jakarta Raya University, Indonesia

Email : dwi.andayani@dsn.ubharajaya.ac.id

³Faculty of Law, Bhayangkara Jakarta Raya University, Indonesia

Email : tumanggor@dsn.ubharajaya.ac.id

Corresponding Author: sgraha50@yahoo.co.id¹

Abstract: *In Indonesia, in practice, it is known that carrying out business and trade through electronic media or e-commerce, such as through online shopping applications, such as Shopee, TokoPedia, BukaLapak, and OLX, has the risk of violating the law and rights, both violations of the law and the rights of sellers and buyers. , as well as to business actors, the fact is that the Tokopedia application was lost due to theft of consumer data carried out by irresponsible parties, which happened in the case of Decision 235/PDT.G/2020/PN.JKT.PST, which in this case It is known that there has been theft of consumer data using the Tokopedia application. The aim of this research is to provide legal protection for consumers regarding personal data in e-commerce applications, and to formulate the legal responsibility of e-commerce business actors for theft of consumers' personal data. The research method used in this research is a normative juridical research method. The materials studied are primary, secondary and tertiary legal materials. Then the results obtained in this research are based on the analysis carried out by researchers. The responsibility of e-commerce business actors regarding the security of consumers' personal data is often ignored by the government, and it is not uncommon for e-commerce business actors to escape legal responsibility, even though it is clearly known that data Consumers' personal privacy being stolen can of course result in many things, such as misuse of data for general fraud purposes, debt and receivable fraud, and other problems which of course can be detrimental to consumers, in this case the public in general. The issue of legal protection of personal data has not yet received special attention from either the government or law enforcement officials.*

Keywords: *E-Commerce, Consument Data, Responsibilities*

Abstrak: Di Indonesia dalam pelaksanaannya, diketahui penyelenggaraan bisnis maupun perdagangan melalui media elektronik atau *e-commerce*, seperti melalui aplikasi belanja Online, seperti Shopee, TokoPedia, BukaLapak, dan OLX, memiliki resiko pelanggaran hukum dan hak, baik pelanggaran hukum dan hak terhadap penjual, pembeli, maupun terhadap pelaku usaha, Faktanya diketahui bahwa aplikasi Tokopedia sempat mengalami kehilangan akibat terjadi pencurian data konsumen yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dimana hal ini terjadi pada perkara Putusan 235/PDT.G/2020/PN.JKT.PST dimana dalam kasus ini diketahui terdapat pencurian data konsumen pengguna aplikasi Tokopedia. Adapun tujuan penelitian ini untuk bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas data pribadi pada aplikasi *e-commerce*, dan untuk merumuskan tanggungjawab hukum pelaku usaha *e-commerce* atas terjadinya pencurian data pribadi milik konsumen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Bahan-bahan yang dikaji adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kemudian diperoleh hasil dalam penelitian ini yaitu berdasarkan analisa yang dilakukan peneliti Tanggung jawab pelaku usaha *e-commerce* terhadap keamanan data pribadi konsumen, seringkali diabaikan oleh pemerintah, dan tidak jarang para pelaku usaha *e-commerce* lolos dari tanggungjawab hukum, sedangkan diketahui secara nyata bahwa data pribadi konsumen yang dicuri tentunya dapat mengakibatkan banyak hal seperti penyalahgunaan data untuk kepentingan penipuan secara umum, penipuan hutang piutang, dan masalah-masalah lain yang tentunya dapat merugikan konsumen yang dalam hal ini adalah masyarakat pada umumnya. Masalah perlindungan hukum terhadap data pribadi masih belum mendapatkan perhatian khusus baik dari pemerintah maupun aparaturnya.

Kata Kunci: E-Commerce, Data Konsumen, Tanggungjawab

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini tidak dapat luput dari berkembangnya jaringan internet, dimana dampaknya sedemikian hebat, dimana perkembangan internet menciptakan terbentuknya suatu dunia baru yang biasa disebut dengan dunia maya (Liza Harifah, 2018). Sebelumnya manusia hanya membayangkan bahwa itu adalah suatu globalisasi dunia. Fakta ketika batasan geografis yang membagi bumi menjadi beberapa negara akan pudar dan hilang (Barkatullah, 2017). Secara perlahan-lahan usaha tersebut mulai dilakukan yaitu dengan cara membuka perdagangan dunia seluas-luasnya tanpa proteksi dari pemerintah atau pihak lain yang mengatur mekanisme jual beli. Perkembangan internet dalam intensitas tinggi, peningkatan kapasitas, kemudahan mengakses dan semakin murah biaya penggunaan internet menyebabkan perubahan revolusioner dalam penggunaannya di berbagai bidang, seperti komunikasi, hiburan, pariwisata dan bidang lainnya. Namun dari sekian banyak tersebut, bidang perdagangan yang mengalami perkembangan paling signifikan dalam penggunaan media internet di masyarakat (Prayitno, 2013).

Adanya dunia maya menyebabkan setiap individu lain tanpa ada batasan apapun yang menghalangi. Perkembangan tersebut berakibat juga pada aspek sosial, dimana cara berhubungan antar manusia pun ikut berubah. Hal ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap sektor bisnis. Perkembangan internet menyebabkan terbentuknya sebuah dunia baru yang lazim disebut dunia maya (Latumahina, 2015). Sehingga globalisasi yang sempurna sebenarnya telah berjalan di dunia maya yang menghubungkan seluruh komunitas digital. Seluruh aspek kehidupan manusia yang terkena dampak kehadiran internet, sektor bisnis merupakan yang paling terkena dampak dari perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi serta paling cepat tumbuh (Magdalena, 2013).

Transaksi yang dilakukan dalam dunia bisnis tanpa adanya pertemuan antar para pihaknya yang menggunakan media internet termasuk ke dalam transaksi elektronik. Transaksi elektronik dalam dunia bisnis terdapat berbagai macam bentuknya diantaranya adalah *Elektronik Commerce* atau biasa disebut dengan *e-commerce*. *Elektronik Commerce* yang selanjutnya dalam penulisan ini disebut *e-commerce* dapat diartikan secara gramatikal sebagai perdagangan elektronik, maksud dari perdagangan elektronik ini adalah perdagangan yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan internet sebagai medianya. Selain itu *e-commerce* juga dapat diartikan sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang secara Online atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas internet dimana terdapat website yang dapat menyediakan layanan *get and deliver* (Sekretariat Negara, 2008).

Perkembangan saat ini semakin memudahkan orang maupun perusahaan untuk melakukan berbagai macam transaksi jual beli melalui media elektronik. Pada prinsipnya *e-commerce* menyediakan infrastruktur bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi proses bisnis internal menuju lingkungan eksternal tanpa harus menghadapi rintangan waktu dan ruang (*time and space*) yang selama ini menjadi isu utama. Peluang untuk membangun jaringan dengan berbagai institusi lain harus dimanfaatkan karena dewasa ini persaingan sesungguhnya terletak bagaimana sebuah perusahaan dapat memanfaatkan *e-commerce* untuk meningkatkan kinerja dalam bisnis inti yang digelutinya.

Perkembangan aturan-aturan perdagangan juga tidak terlepas dari pengaruh perkembangan teknologi. Pengaruh teknologi tersebut semakin nyata dengan lahirnya *e-commerce*. Perkembangan yang cukup signifikan terjadi dengan melihat dari kuantitas transaksi melalui sarana *e-commerce* ini. Banyaknya kemudahan dalam mengakses internet membuat konsumen *e-commerce* meningkat, beberapa alasannya antara lain, adalah praktis, kemudahan sistem pembayaran, efisiensi waktu dan banyaknya harga promo yang menarik dari pelaku usaha Online. Namun dibalik segala kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan, timbul pula kekhawatiran akan tanggung jawab perusahaan Online kepada konsumen *e-commerce* mengingat begitu banyaknya perusahaan Online.

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Maksudnya adalah bahwa jika seseorang ingin membeli barang yang di tawarkan melalui sistem elektronik maka pelaku usaha tersebut harus jelas dari segi subjek hukum, dan juga sumber barang tersebut harus mempunyai hukum yang jelas seperti bea dan cukai dan perlu di perhatikan pula apakah barang yang di tawarkan benar – benar ada “ada barangnya”, maka dari pada itu seseorang harus mendapatkan penjelasan tentang informasi, baik itu informasi penyedia produk tersebut dan produk yang di tawarkan secara jelas (Kecil, 2010).

Serta dalam pasal ini disebutkan pula pelaku usaha tersebut harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontak (informasi perusahaan tersebut), produsen (penghasil produk) dan produk yang ditawarkan, jadi sangat jelas bahwa pelaku usaha yang ingin menawarkan produknya melalui sistem elektronik ini harus jelas dan benar informasi yang diberikan baik itu dari hukum, produsen, pemasok, dan agen (Lubis, 2010).

Volume *e-commerce* diprediksi akan menyaingi volume perdagangan konvensional, hal ini tidak mengherankan jika seseorang lihat keuntungan *darie-commerce* tersebut, seperti jangkauan pasar yang luas dan dapat menekan biaya operasional atau promosi (*overhead*) sebab perusahaan tidak harus membuka gerai (*showroom*) di berbagai tempat dan memasang iklan promosi di berbagai media untuk memperkenalkan produknya, cukup hanya dengan membuat *homepage* atau website saja yang berisi informasi perusahaan beserta produk-produknya. Industri-commerce Indonesia diharapkan mampu terus berkembang. Tak cuma sekadar mendukung perekonomian negeri ini, tapi juga menjadi tulang punggung Indonesia di era digital ekonomi (Elsam, 2020).

Dalam kaitannya melakukan e-commerce, terdapat 2 (dua) cara melakukan transaksi e-commerce, melalui media internet, pertama melalui aplikasi *Electronic Data Interchange* (EDI) yang digunakan untuk mentransfer dokumen secara elektronik seperti order pembelian, invoice, dokumen pengapalan dan korespondensi bisnis lainnya. EDI adalah cara mengganti transaksi melalui kertas ke dalam bentuk elektronik (Rahardjo, 2019).

Salah satu bentuk data dan dokumen yang dipergunakan dalam sistem EDI sebagai pelaksanaan transaksi dengan e-commerce adalah *Digital Signature* merupakan salah satu isu spesifik dalam e-commerce (Ahmad Ramli, 2015).

Di Indonesia dalam pelaksanaannya, diketahui penyelenggaraan bisnis maupun perdagangan melalui media elektronik atau e-commerce, seperti melalui aplikasi belanja Online, seperti Shopee, TokoPedia, BukaLapak, dan OLX, memiliki resiko pelanggaran hukum dan hak, baik pelanggaran hukum dan hak terhadap penjual, pembeli, maupun terhadap pelaku usaha penyelenggara e-commerce. Meskipun dalam literatur peraturan perundang-undangan kegiatan e-commerce, sudah diatur dalam beragam perangkat aturan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, diketahui pemerintah dalam hal ini masih cukup bias dalam hal penindakan terhadap pelaku usaha dibidang e-commerce karena sanksi yang dapat diberlakukan terhadap pelaku usaha dibidang e-commerce yang merugikan konsumen hanya dengan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, hal ini tentunya seakan bersebrangan dengan sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang bahkan mengatur sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melanggar hak-hak dari konsumen, selain itu tidak jarang pula pelaku usaha di bidang e-commerce menyelipkan klausula baku seperti larangan untuk menuntut ganti rugi atau pengembalian barang terhadap konsumen atau pembeli, sedangkan larangan klausula baku tidak terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, namun dalam ketentuan Pasal 26 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 yang menyebutkan “Pelaku Usaha wajib melindungi hak-hak Konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan Konsumen” sehingga ketentuan larangan mengenai klausula baku juga dipatuhi oleh para pelaku usaha dibidang e-commerce.

Dalam praktiknya khususnya dalam penyelenggaraan perdagangan melalui mekanisme sistem elektronik, penggunaan klausula baku masih kerap kali terjadi khususnya dalam aplikasi-aplikasi Online shop, dimana contohnya pada Tokopedia, dan sebagai contoh nyata dari adanya klausula baku dapat dilihat pada bagian syarat dan ketentuan yang berlaku pada aplikasi Tokopedia, dimana terdapat klausula baku oleh penyelenggara e-commerce melalui aplikasi tokopedia yang menyatakan, “Ganti Rugi : Pengguna akan melepaskan Tokopedia dari tuntutan ganti rugi, dan menjaga Tokopedia (termasuk induk perusahaan), direktur, dan karyawan) dari setiap klaim atau tuntutan, termasuk biaya hukum yang wajar, yang dilakukan oleh pihak ketiga yang timbul dalam hal ada melanggar perjanjian ini, penggunaan layanan Tokopedia yang tidak semestinya dan/pelanggaran anda terhadap hukum atau hak-hak pihak ketiga.”

Selain itu juga terdapat klausula baku lain terkait keamanan data pribadi konsumen pada aplikasi tokopedia pada bagian syarat dan ketentuan yang berlaku pada Tokopedia yang menyatakan, “Tokopedia melindungi setiap Data Pribadi Pengguna yang disimpan dalam sistemnya. Serta melindungi data tersebut dan akses, penggunaan, modifikasi, pengambilan dan/atau pengungkapan tidak sah dengan menggunakan sejumlah tindakan dan prosedur keamanan, termasuk kata sandi dan kode OTP (*One Time Password*) Pengguna. Data Pribadi Pengguna juga dapat disimpan atau diproses di luar negara oleh pihak yang bekerja untuk Tokopedia di negara lain, atau oleh penyedia layanan pihak ketiga. vendor, pemasok, mitra,

kontraktor, atau afiliasi Tokopedia. Dalam hal tersebut, Tokopedia akan memastikan bahwa Data Pribadi tersebut tetap terlindungi sesuai dengan komitmen Tokopedia dalam Kebijakan Privasi ini. Walaupun Tokopedia telah menggunakan upaya terbaiknya untuk mengamankan dan melindungi Data Pribadi Pengguna, perlu diketahui bahwa pengiriman data melalui Internet tidak pernah sepenuhnya aman. Dengan demikian, Tokopedia tidak dapat menjamin 100% keamanan data yang disediakan atau dikirimkan kepada Tokopedia oleh Pengguna dan pemberian informasi oleh Pengguna merupakan risiko yang ditanggung oleh Pengguna sendiri. Tokopedia akan menghapus dan/atau menganonimkan Data Pribadi Pengguna yang ada di bawah kendali Tokopedia apabila (i) Data Pribadi Pengguna tidak lagi diperlukan untuk memenuhi tujuan dan pengumpulannya; dan (ii) penyimpanan tidak lagi diperlukan untuk tujuan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Disatu sisi dalam praktiknya pelaku usaha atau penyelenggara sistem elektronik bisa mengumpulkan data pribadi dari pelanggan atau calon pelanggan secara luring atau daring, dimana data digital dapat diperjualbelikan tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik data atau disalahgunakan (untuk tujuan di luar pemberian, penyerahan data pribadi digital), bisa juga terjadi data pribadi yang terkoneksi dibajak, dicuri (*hack*) oleh pihak ketiga. Faktanya diketahui bahwa aplikasi Tokopedia sempat mengalami kehilangan akibat terjadi pencurian data konsumen yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dimana hal ini terjadi pada perkara Putusan 235/PDT.G/ 2020/PN.JKT.PST dimana dalam kasus ini diketahui terdapat pencurian data konsumen pengguna aplikasi Tokopedia sebanyak ± 91 juta data pengguna, dimana e-commerce Tokopedia diretas hacker. 91 juta data akun pengguna dan 7 juta akun merchant dikabarkan bocor dan dijual di Dark Web. Kasus ini terungkap ke publik oleh akun twitter @underthebreach yang mengklaim dirinya sebagai layanan pengawasan dan pencegahan kebocoran data. Data yang ditawarkan berupa User ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor ponsel dan password tersandi, dimana peretasan yang terjadi pada 20 Maret 2020. Data yang dicuri tersebut berupa User ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor ponsel dan password tersandi, dimana peretasan terjadi pada 20 Maret 2020. Sehari kemudian, hacker mengumumkan telah menjual 91 juta data seharga US\$5.000 atau setara Rp 75 juta. Hacker tersebut mengakui menjual data-data tersebut di Empire Market, pasar gelap di Dark Web. Manajemen Tokopedia sendiri sudah mengakui akan adanya upaya pencurian data pengguna Tokopedia. Namun Pihak Tokopedia dalam Putusan 235/PDT.G/2020/PN.JKT.PST, menolak untuk bertanggungjawab secara hukum, karena adanya klausula baku.

Disisi lain insiden pencurian data, tentu kemungkinannya tidak hanya terjadi karena serangan dari luar saja, karena bisa jadi hal ini terjadi karena adanya kelalaian dari dalam organisasi/badan hukum *e-commerce* itu sendiri. Untuk memperjelas hal itu tentu diperlukan pembuktian yang tidak mungkin digantungkan hanya dari pernyataan satu pihak saja, melainkan harus juga dibuktikan oleh audit dari pihak lain ataupun instansi yang terkait. Pemerintah melalui instansi sektoral yang sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, memiliki tugas dan fungsi serta kewenangan untuk melakukan pengawasan atas perlindungan data pribadi masyarakat. Khawatirnya, publik justru akan menilai seakan-akan tidak ada kesadaran hukum bagi korporasi dan instansi terkait untuk melindungi data pribadi masyarakat.

Jurnal ini memiliki tujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas data pribadi pada aplikasi *e-commerce* dan tanggungjawab hukum pelaku usaha *e-commerce* atas terjadinya pencurian data pribadi milik konsumen.

Adapun kegunaan yang diharapkan Kegunaan teoritis penelitian ini adalah sebagai karya ilmiah untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya Hukum, khususnya mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas data pribadi pada aplikasi *e-commerce* dan tanggungjawab hukum pelaku usaha *e-commerce* atas terjadinya pencurian data pribadi milik konsumen.

METODE

Karya tulis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu menurut Mukti Fajar ND adalah “metode penelitian yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, serta dogmatika hukum sebagai alat untuk menganalisis masalah yang hendak dibahas”. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu berupa data kepustakaan dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier. Mengenai teknik analisa yang dipergunakan adalah analisa deskriptif, yaitu analisa yang berisi rincian dari hasil pemikiran dan pembahasan yang dijelaskan secara detail dan terperinci.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fakta Hukum Terkait Terjadinya Kehilangan Data Pribadi Yang Dikelola Oleh Pelaku Usaha E-Commerce

1. Hubungan Hukum Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha *E-commerce*

Maraknya penggunaan internet sebagai transaksi dan informasi dibidang elektronik, mengantarkan bangsa indonesia yang turut serta mengikuti perkembangan jaman. Internet sendiri bagaikan pisau bermata dua yang bisa dipergunakan untuk memaksimalkan kehidupan masyarakat, namun juga bisa menjerumuskan masyarakat itu sendiri, sebagaimana maraknya content-content yang berisi materi pornografi, penipuan, dan perjudian.

Yvonne Jewkes, dan Majid Yar, mengemukakan digitalisasi melalui jaringan internet memungkinkan transmisi informasi seketika. Seiring morfin Internet dengan peralatan digital lainnya, ini memungkinkan akses seluler pada skala transnasiona (daya penyimpanan berkurang dari fasilitas bangunan dan ruangan ke laptop dan telepon genggam). Dengan globalisasi ruang dan waktu, mobilitas transmisi informasi membawa serta virus instant dan malware ('Jika seseorang meneruskan metafora "virus" dari konteks kesehatan masyarakat yang asli, virus hari ini sangat dan hampir seketika dapat menular, mampu menyebabkan epidemi di seluruh dunia dalam hitungan jam) (Jewkes & Yar, 2013).

Teknologi informasi telah mengubah pola hidup masyarakat dan menyebabkan perubahan sosial budaya, ekonomi, dan kerangka hukum yang berlangsung dengan signifikan. Hal ini pada akhirnya juga mengakibatkan terciptanya suatu pasar baru yang telah mendorong perkembangan sistem ekonomi masyarakat, dari ekonomi tradisional yang berbasiskan industri manufaktur ke arah *Digital Economy* atau ekonomi digital. Ekonomi digital lahir dan berkembang seiring penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang juga semakin menggloabal di dunia.

Sebagai negara terpadat di Asia Tenggara dengan populasi 262 juta dengan 140 juta terhubung internet, sekitar 28 juta orang (13% growth YoY) aktif melakukan transaksi Online. Kapasitas Indonesia dengan sekitar 49 juta UMKM (SME's) membuat pemerintah Indonesia bertekad menjadi negara dengan digital ekonomi terbesar di Asia Tenggara dimana pada tahun 2020 menyakini akan mampu akan menyerap 26 juta lebih tenaga kerja.

Dalam hal perlindungan hukum terhadap konsumen, saat ini diketahui bahwa sejatinya kedudukan seorang konsumen tidak seimbang dengan pelaku usaha. Hal ini dapat dilihat dari faktor ekonomi pelaku usaha yang lebih tinggi dibandingkan konsumen, dan seringkali hal ini menjadi penyebab ketidakadilan pada saat konsumen dengan pelaku usaha bersengketa (Kristiyanti, 2022). Keadaan ini tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan di negara-negara maju dan berkembang lainnya. Hukum perlindungan konsumen inilah yang menjembatani permasalahan yang timbul tersebut. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas

atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi konsumen (Susanto, 2008).

Era perlindungan konsumen di Indonesia ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menempatkan perlindungan konsumen ke dalam koridor suatu sistem hukum perlindungan konsumen yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Diakui memang bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bukan merupakan awal dan akhir dari hukum perlindungan konsumen, karena sebelum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah ada beberapa Undang-undang lain, yang isinya juga memuat norma hukum mengenai perlindungan konsumen. Bahkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan terdapat 23 Undang-undang yang substansinya berkaitan dengan perlindungan konsumen. Sementara pada pihak lain, setelah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diundangkan, telah lahir pula undang-undang baru yang substansinya memuat perlindungan konsumen. Di samping itu, pada tataran prakteknya, terbentuklah hukum biasanya yang dialami oleh konsumen, baik yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maupun tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang boleh dikatakan sebagai bentuk pelanggaran atau penyimpangan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, hal-hal tersebut sering menjadi acuan dalam hubungan atau interaksi antara produsen dan konsumen (Inocentius, 2017).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disahkan pada tanggal 20 April 1999 dan berlaku secara efektif tanggal 20 April Tahun 2000, sesungguhnya sudah ada beberapa undang-undang yang substansinya memuat norma-norma di bidang perlindungan konsumen. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan ada 23 (dua puluh tiga) undang-undang. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berfungsi sebagai perekat dan pengatur lalu lintas undang-undang terkait untuk menciptakan satu kesatuan sistem hukum perlindungan konsumen (Inocentius, 2017).

Prinsip-prinsip yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjiwai beberapa undang-undang sektoral lain. Kesatuan sistem hukum perlindungan konsumen, sehingga terjadi sinkronisasi antara Undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya. Sistem hukum perlindungan konsumen yang menempatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai payung dan norma-norma lainnya diatur dalam berbagai Undang-undang sektoral, berimplikasi pada luasnya kebiasaan yang menjadi praktek dan sumber pembentukan hukum perlindungan konsumen. Kebiasaan dan praktek perlindungan konsumen terdapat dalam bidang barang dan jasa, seperti jasa perbankan, asuransi, telekomunikasi, dan kelistrikan (Inocentius, 2017).

Hukum yang mengatur tentang konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan dalam Hukum perlindungan konsumen sendiri adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan masyarakat (Kurniawan, 2015).

Hukum perlindungan konsumen sendiri diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang selanjutnya disebut undang-undang

perlindungan konsumen. Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal 20 April tahun 2000, yang berarti satu tahun setelah disahkan.

Ahmadi Miru bersudut pandang bahwa hukum perlindungan konsumen, beliau mengemukakan bahwa perlindungan hukum harus meliputi perlindungan di bidang hukum privat dan hukum publik. Dimana hukum harus memberikan jaminan perlindungan bagi siapapun yang menjalani ketentuan hukum (Miru & Yodo, 2011).

Dalam hukum positif di Indonesia, hak atas Pribadi di Indonesia dijamin perlindungannya di dalam Konstitusi Indonesia, khususnya sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Meski bagian dari perlindungan konstitusional, namun pengaturan privasi di Indonesia justru lemah, karena ketiadaan UU yang secara khusus menjamin hak atas privasi tersebut. Perlindungan terhadap privasi informasi atas data pribadi di Indonesia masih lemah. Hal ini ditengarai dari masih banyaknya penyalahgunaan data pribadi seseorang, diantaranya untuk kepentingan bisnis dan politik. Masih banyaknya perusahaan yang memperjualbelikan data pribadi tanpa seizin dari subjek data. Ketika seseorang mengisi data pribadinya dalam formulir syarat pengajuan kartu kredit misalnya, ada beberapa bank yang menjual data tersebut kepada perusahaan lain untuk kepentingan-kepentingan tertentu.

Menurut IBR. Supancana, penyalahgunaan data pribadi tentu dapat merugikan subjek data. Penyalahgunaan data apabila bersifat pribadi yang merupakan privasi seseorang bisa diperoleh orang lain tanpa seizin data subject dapat mengakibatkan hal-hal yang merugikan bagi data subject (Djafar, 2019).

Ancaman penyalahgunaan data pribadi di Indonesia menjadi kian mengemuka, terutama sejak pemerintah menggulirkan program KTP elektronik (e-KTP), serta rencana kepolisian untuk membangun Indonesia Automatic Fingerprints Identification System (INAFIS). Walau pada akhirnya polisi kemudian membatalkan rencana tersebut, karena dianggap tumpang tindih dengan program e-KTP. Selain program perekaman data pribadi oleh pemerintah, perekaman juga dilakukan oleh swasta, seperti bank dan penyedia layanan telekomunikasi. Terkait hal ini, beberapa waktu lalu publik sempat dihebohkan dengan adanya informasi mengenai dugaan bocornya 25 juta data pelanggan telepon seluler (Djafar, 2019).

Disatu sisi harus di akui hukum perlindungan data pribadi di Indonesia berjalan dan berkembang cukup lambat, dimana Hukum perlindungan data pribadi berkembang sejatinya bersamaan dengan perkembangan teknologi itu sendiri, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Sebagaimana disinggung sebelumnya, rezim perlindungan data lahir di Eropa sebagai akibat dari ketiadaan definisi yang jelas mengenai privasi dan kehidupan pribadi, yang diatur oleh ketentuan Pasal 8 Konvensi Eropa. Hak atas perlindungan data ini sendiri bertujuan untuk melindungi individu di era masyarakat informasi. Negara yang pertama kali mengesahkan UU Perlindungan Data adalah Jerman pada tahun 1970, yang kemudian diikuti oleh Inggris pada tahun yang sama, dan kemudian sejumlah negara-negara Eropa lainnya, seperti Swedia, Prancis, Swiss, dan Austria. Perkembangan serupa juga mengemuka di Amerika Serikat, dengan adanya UU Pelaporan Kredit yang Adil pada tahun 1970, yang juga memuat unsur-unsur perlindungan data.

Perkembangan signifikan hukum perlindungan data terjadi ketika Uni Eropa melakukan unifikasi hukum perlindungan datanya melalui Peraturan Perlindungan Data Umum Uni Eropa (EU GDPR atau General Data Protection Regulation), pada 2016, dan mulai berlaku pada 25 Mei 2018. GDPR bersifat komprehensif, mencakup hampir semua pemrosesan data pribadi. Selain itu, implementasinya juga tidak hanya akan

mempengaruhi pengendali dan prosesor data yang berbasis di Uni Eropa, tetapi juga mereka yang menawarkan barang atau jasa kepada, atau memantau perilaku, individu warga negara Uni Eropa.

2. Fakta Hukum Terkait Terjadinya Kehilangan Data Pribadi Yang Di Kelola Oleh Pelaku Usaha E-Commerce

Dalam perkara Putusan 235/PDT.G/2020/PN.JKT.PST diketahui bahwa Komunitas Konsumen Indonesia dalam perkara ini sebagai pihak penggugat mengklaim Penggugat adalah badan hukum berbentuk perkumpulan berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat ADAMSCO Nomor 08 tanggal 08 September 2009, yang telah mendapat pengesahan melalui Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-25.AH.01.06.Tahun 2010 tanggal 25 Pebruari 2010 Tentang Pengesahan Perkumpulan dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 82 tanggal 12 Oktober 2010, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 49 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000047.AH.01.08. Tahun 2018 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Komunitas Konsumen Indonesia tanggal 19 Januari 2018.

Dalam kasus ini diketahui terdapat pencurian data konsumen pengguna aplikasi Tokopedia sebanyak ± 91 juta data pengguna, dimana e-Commerce Tokopedia diretas hacker. 91 juta data akun pengguna dan 7 juta akun merchant dikabarkan bocor dan dijual di Dark Web. Kasus ini terungkap ke publik oleh akun twitter @underthebreach yang mengklaim dirinya sebagai layanan pengawasan dan pencegahan kebocoran data. Data yang ditawarkannya berupa User ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor ponsel dan password tersandi, dimana peretasan yang terjadi pada 20 Maret 2020. Data yang dicuri tersebut berupa User ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor ponsel dan password tersandi, dimana peretasan terjadi pada 20 Maret 2020. Sehari kemudian, hacker mengumumkan telah menjual 91 juta data seharga US\$5.000 atau setara Rp 75 juta. Hacker tersebut mengakui menjual data-data tersebut di Empire Market, pasar gelap di Dark Web. Manajemen Tokopedia sendiri sudah mengakui adanya upaya pencurian data pengguna Tokopedia. Namun Pihak Toko Pedia dalam Putusan 235/PDT.G/2020/PN.JKT.PST, menolak untuk bertanggungjawab secara hukum, karena adanya klausula baku sebagaimana ada pada gambar sebelumnya.

Kasus serupa juga terjadi pada perkara Putusan Nomor 588/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt, dimana dalam perkara ini diketahui terdapat kebocoran data pribadi pada aplikasi *e-commerce* Lazada, akibat tindakan peretasan yang dilakukan oleh peretas/Hacker, dimana dalam perkara ini diketahui pihak *e-commerce* Lazada, menolak melakukan pengembalian dana atas transaksi yang dilakukan oleh pihak Amir salim selaku konsumen pengguna aplikasi Lazada akibat adanya tindakan peretasan yang dilakukan peretas/hacker, dikarenakan adanya syarat dan ketentuan pengguna yang menolak adanya bentuk pertanggungjawaban pidana dan perdata atas kebocoran data pribadi milik pengguna pada aplikasi Lazada, dimana dalam perkara ini akibat kebocoran data pribadi milik konsumen Amir Salim, pihak konsumen mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000,00, namun dalam perkara ini majelis hakim menyatakan pihak Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang memeriksa perkara ini, karena pertimbangan bahwa pihak Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berhak memeriksa perkara ini.

Selain itu dalam kenyataannya, diketahui terdapat fakta serupa, dimana hal tersebut tercermin dalam perkara Putusan Nomor 405/PDT/2019/PT SBY, dimana terdapat masalah kebocoran data milik badan hukum yang merupakan nasabah sekaligus konsumen pengguna jasa Pihak Bank BCA, akibat peretasan yang dilakukan oleh Hacker/Peretas, dimana dalam perkara ini diketahui pihak PT International Trading Giamminola Hongkong Limited, mengalami kerugian sebesar Rp.1.722.340.000, akibat kebocoran data

pada Bank BCA akibat peretasan yang dilakukan oleh Hacker/Peretas, dan dalam perkara ini diketahui pihak PT International Trading Giamminola Hongkong Limited mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum akibat kelalaian Bank BCA terkait kebocoran data pribadi yang menyebabkan terjadinya eror atau malfungsi transfer uang, yang mengakibatkan dalam proses transaksi uang, pihak penerima tidak sesuai dengan yang dituju, sehingga nasabah kehilangan uangnya dan mengalami kerugian akibat kebocoran data pribadi tersebut, dan dalam perkara ini majelis hakim kemudian mengabulkan gugatan dari pihak PT International Trading Giamminola Hongkong Limited perihal ganti rugi akibat kebocoran data pribadi yang disebabkan tindakan peretasan oleh peretas/hacker.

ANALISA

1. Tanggungjawab Hukum Pelaku Usaha *E-commerce* Terhadap Konsumen Terkait Terjadinya Kehilangan Data Pribadi Yang Dikelola Oleh Pelaku Usaha *E-commerce*

Ide mengenai electronic market-place ini bukanlah suatu hal yang baru, akan tetapi kegiatan yang melibatkan transaksi elektronik pada era lalu masih cenderung terjadi pada industri diskrit dan kluster produk yang pada umumnya hanya terpusat pada organisasi besar, seperti perusahaan-perusahaan besar dan agen-agen pemerintah. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan para konsumen untuk berhadapan langsung dengan berbagai macam pilihan produk semakin berkembang. Hal ini didorong dengan makin berkembangnya difusi sistem jaringan data dan pada umumnya dipicu oleh perkembangan penggunaan internet yang sangat pesat baik pada konteks korporasi maupun perseorangan.

Bisnis pada era digital sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat dari area perdagangan elektronik konvensional. Bisnis ini juga memerlukan pengembangan yang lebih lanjut di bidang infrastruktur komunikasi, sistem pembayaran elektronik, penerapan hukum dan aturan yang berkaitan dengan hak cipta dan pajak penjualan, serta undang-undang perlindungan konsumen dan sebagainya.

Keberadaan *e-commerce* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan tersebut dirasa sangat penting, melihat potensi serta pertumbuhan bisnis online di tanah air. melihat hal tersebut, maka akan sangat penting melihat konsumen sebagai subjek yang sangat erat kaitannya dengan bisnis online tersebut, sehingga diperlukan perlindungan bagi para konsumen, seperti yang telah di atur oleh pemerintah melalui UU Perlindungan Konsumen.

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan) dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) merupakan acuan bagi setiap pelaku usaha dalam melakukan transaksi perdagangan, baik perdagangan konvensional maupun perdagangan melalui online atau *e-commerce*. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, diatur mengenai sistem perdagangan elektronik dengan ketentuan bahwa setiap orang atau badan usaha yang memperdagangkan barang atau jasa wajib menyediakan data dan informasi secara lengkap dan benar. *E-commerce* diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Bab VIII mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada pasal 65 dan 66.

Dalam perkembangannya Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik lahir dalam menjembatani bisnis e-commerce.

Lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, diketahui mengatur mengenai perlindungan terhadap konsumen atau pembeli, dalam hal terdapat pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang melanggar hak dari

konsumen atau pembeli, yang menyatakan “Menteri dapat mengupayakan pengeluaran Pelaku Usaha dari daftar prioritas pengawasan jika:

1. Terdapat laporan kepuasan Konsumen;
2. Terdapat bukti adanya penerapan perlindungan Konsumen secara patut; atau
3. Telah memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Kemudian dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, diketahui mengatur mengenai perlindungan terhadap konsumen atau pembeli, dalam hal terdapat pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang melanggar hak dari konsumen atau pembeli, yang menyatakan “

1. PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri wajib menyimpan:
 - a. Data dan informasi PMSE yang terkait dengan transaksi keuangan dalam jangka waktu paling singkat 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak data dan informasi diperoleh; dan
 - b. Data dan informasi PMSE yang tidak terkait dengan transaksi keuangan dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun terhitung sejak data dan informasi diperoleh.
2. Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit mengenai:
 - a. Pelanggan;
 - b. Penawaran Secara Elektronik dan Penerimaan Secara Elektronik;
 - c. Konfirmasi Elektronik;
 - d. Konfirmasi pembayaran;
 - e. Status pengiriman Barang;
 - f. Pengaduan dan sengketa Perdagangan;
 - g. Kontrak Elektronik; dan
 - h. Jenis Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap konsumen e-commerce diatur pada Pasal 13, 18, 19, 25, 26, 27, dan Pasal 80 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, dimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen hanya meliputi informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan terhadap Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan, etika periklanan, Kelayakan konsumsi Barang atau Jasa, Kesesuaian antara informasi iklan dan fisik Barang, Legalitas Barang atau Jasa, Kualitas, harga, dan aksesibilitas Barang atau Jasa, adanya kewenangan konsumen untuk mengadukan pelaku usaha yang merugikan konsumen terhadap menteri, adanya mekanisme penyelesaian sengketa baik melalui alternatif penyelesaian sengketa dan peradilan (meskipun belum jelas peradilan mana yang dimaksud, apakah peradilan niaga, atau peradilan umum), perlindungan terhadap kepuasan konsumen, hak konsumen terkait data pribadi, layanan pengaduan yang diselenggarakan pelaku usaha, sampai dengan sanksi bagi pelaku usaha yang merugikan konsumen.

Masalah data pribadi pada dasarnya masih belum mendapatkan perhatian khusus baik dari pemerintah maupun aparat penegak hukum dimana hal tersebut dapat dilihat bahwa dalam penegakan hukum terhadap perlindungan data pribadi masih dianggap sebagai masalah yang kurang perlu mendapatkan perhatian sehingga masih seringkali pelaku usaha yang lalai dalam melakukan pengelolaan terhadap data pribadi masih bisa lolos dari pertanggungjawaban hukum, hal ini dapat dilihat dari adanya fakta hukum pada Putusan 235/PDT.G/2020/PN.JKT.PST bentuk nyata dari bocornya data pribadi konsumen dalam e-commerce tokopedia. Tidak ada tanggung jawab dari pelaku usaha secara menyeluruh. Kasus ini diketahui terdapat pencurian data konsumen pengguna aplikasi Tokopedia sebanyak ± 91 juta data pengguna, dimana e-commerce Tokopedia diretas hacker. Data yang dicuri tersebut berupa User ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin,

nomor ponsel dan password tersandi, dimana peretasan terjadi pada 20 Maret 2020. Sehari kemudian, hacker mengumumkan telah menjual 91 juta data seharga US\$5.000 atau setara Rp 75 juta. Hacker tersebut mengakui menjual data-data tersebut di Empire Market, pasar gelap di Dark Web. Manajemen Tokopedia sendiri sudah mengakui akan adanya upaya pencurian data pengguna Tokopedia. Namun Pihak Toko Pedia dalam Putusan 235/PDT.G/2020/PN.JKT.PST, menolak untuk bertanggungjawab secara hukum, karena adanya klausula baku dimana hakim yang memeriksa perkara Putusan 235/PDT.G/2020/PN. JKT.PST, memutuskan memenangkan pihak Tokopedia dan menyatakan eksepsi Para Tergugat diterima dan dikabulkan, dan menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara a quo.

Hal ini terjadi karena, masalah pengaturan hukum perlindungan data pribadi di Indonesia sendiri baru mulai didiatur pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, itu pun penerapannya masih cukup simpang siur, karena baik pemerintah maupun aparat penegak hukum masih cukup konsen dalam masalah lainnya yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik seperti masalah pencemaran nama baik, peredaran pornografi, dan masalah-masalah lain selain masalah perlindungan data pribadi, baru pada tahun 2022 pemerintah secara jelas mengeluarkan peraturan khusus mengenai perlindungan data pribadi melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Kondisi tersebut menyebabkan tanggung jawab pelaku usaha e-commerce terhadap keamanan data pribadi konsumen, seringkali diabaikan oleh pemerintah, dan tidak jarang para pelaku usaha e-commerce lolos dari tanggungjawab hukum, sedangkan diketahui secara nyata bahwa data pribadi konsumen yang dicuri tentunya dapat mengakibatkan banyak hal seperti penyalahgunaan data untuk kepentingan penipuan secara umum, penipuan hutang piutang, dan masalah-masalah lain yang tentunya dapat merugikan konsumen yang dalam hal ini adalah masyarakat pada umumnya.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Data Pribadi Yang Dikelola Oleh Pelaku Usaha E-commerce

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) yang kini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka terdapat penambahan jenis alat bukti di persidangan yakni informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Dalam ketentuan umum UUITE dapat diketahui bahwa jenis data elektronik seperti tulisan, foto, suara, gambar merupakan informasi elektronik sedangkan jenis informasi elektronik seperti tulisan, foto, suara, gambar yang disimpan pada flash disk yang dapat dibuka melalui perangkat komputer merupakan dokumen elektronik (Latumahina, 2015).

Diketahui bahwa dalam perkembangannya pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur bahwa orang perorangan termasuk yang melakukan kegiatan bisnis atau e-commerce di rumah dapat dikategorikan sebagai pengendali data pribadi. Sehingga ia bertanggung jawab secara hukum atas pemrosesan data pribadi yang diselenggarakannya dan memenuhi ketentuan yang ada dalam UU PDP. Oleh karena itu, dalil kerugian dari Pemohon Perkara 108/PUU-XX/2022 sesungguhnya telah terakomodir dalam Pasal 2 ayat (1) UU PDP yang mengatur bahwa norma tersebut berlaku untuk setiap orang. Dimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) UU PDP pada frasa "kegiatan pribadi" atau "kegiatan rumah tangga" memiliki esensi berupa kegiatan dalam ranah privat yang memiliki sifat personal, nonkomersial, dan nonprofesional. Pengecualian yang diatur dalam pasal tersebut merupakan bentuk perlindungan hak asasi manusia khususnya menjaga hak privasi setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Sehingga tentunya dapat dilihat bahwa masalah perlindungan hukum terhadap data pribadi masih belum mendapatkan perhatian khusus baik dari pemerintah maupun aparaturnya penegak hukum dimana hal tersebut dapat dilihat bahwa dalam penegakan hukum terhadap perlindungan data pribadi masih dianggap sebagai masalah yang kurang perlu mendapatkan perhatian sehingga masih seringkali pelaku usaha yang lalai dalam melakukan pengelolaan terhadap data pribadi masih bisa lolos dari pertanggungjawaban hukum, sehingga kedepannya masalah perlindungan hukum terhadap data pribadi dapat memiliki perhatian lebih dari aparaturnya penegak hukum.

KESIMPULAN

Kesimpulan pertama penelitian ini adalah tanggung jawab pelaku usaha e-commerce terhadap keamanan data pribadi konsumen, seringkali diabaikan oleh pemerintah, dan tidak jarang para pelaku usaha e-commerce lolos dari tanggungjawab hukum, sedangkan diketahui secara nyata bahwa data pribadi konsumen yang dicuri tentunya dapat mengakibatkan banyak hal seperti penyalahgunaan data untuk kepentingan penipuan secara umum, penipuan hutang piutang, dan masalah-masalah lain yang tentunya dapat merugikan konsumen yang dalam hal ini adalah masyarakat pada umumnya.

Kesimpulan kedua penelitian ini perlindungan hukum terhadap data pribadi masih belum mendapatkan perhatian khusus baik dari pemerintah maupun aparaturnya penegak hukum dimana hal tersebut dapat dilihat bahwa dalam penegakan hukum terhadap perlindungan data pribadi masih dianggap sebagai masalah yang kurang perlu mendapatkan perhatian sehingga masih seringkali pelaku usaha yang lalai dalam melakukan pengelolaan terhadap data pribadi masih bisa lolos dari pertanggungjawaban hukum, sehingga kedepannya masalah perlindungan hukum terhadap data pribadi dapat memiliki perhatian lebih dari aparaturnya penegak hukum.

REFERENSI

- Ahmad Ramli. (2015). *Naskah Rancangan Pengaturan Terkait Transaksi Elektronik*.
- Barkatullah, A. H. (2017). *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia*, Bandung: Nusa Media.
- Sistem Pendukung Keputusan Pembelian Rumah Di Kota Tangerang". *Jurnal Teknoinfo*, 13(1).
- Djafar, W. (2019). *Hukum perlindungan data pribadi di indonesia: lanskap, urgensi dan kebutuhan pembaruan. Seminar Hukum Dalam Era Analisis Big Data, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UGM*, 26.
- ELSAM, T. P. (2020). *Kebebasan Berekspresi Di Internet*.
- Inocentius, P. (2017). *Kompilasi Hukum Perlindungan Konsumen Edisi II*.
- Jewkes, Y., & Yar, M. (2013). *Handbook of Internet crime*. Routledge.
- Kecil, M. U. (2010). *Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan. Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal Dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional*.
- Kristiyanti, C. T. S. (2022). *Hukum perlindungan konsumen*. Sinar Grafika.
- Kurniawan. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen*.
- Latumahina, R. E. (2015). *Aspek-aspek hukum dalam transaksi perdagangan secara elektronik*.
- Liza Harifah. (2018). *Mendorong Era Keterbukaan Informasi Publik*.
- Lubis, I. (2010). *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum*. Elex Media Komputindo.
- Magdalena, M. (2013). *UU ITE: Don't be the Next Victim!* Gramedia Pustaka Utama.
- Miru, A., & Yodo, S. (2011). *Prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen di Indonesia. Rajawali Pers, Jakarta*.
- Prayitno, D. E. (2013). *Modul Penegakan Hukum Cybercrime*.
- Rahardjo, H. (2019). *Hukum Perusahaan*. Pustaka Yustisia.

- Sekretariat Negara, R. I. (2008). *Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta.
- Susanto, H. (2008). *Hak-hak konsumen jika dirugikan*. Visimedia.